



BUPATI BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG

BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas dan mutu pendidikan serta optimalisasi pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah di Kabupaten Bogor kepada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, perlu mengatur Bantuan Operasional Sekolah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Bantuan Operasional Sekolah Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang-Undang....

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

12. Peraturan....

12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4911);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
16. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
17. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pendirian Madrasah yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pengerian Madrasah yang diselenggarakan oleh Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 823);
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 953);
20. Peraturan....

20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 954);
21. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 955);
22. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor tentang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 56);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 2);
25. Peraturan Bupati Bogor Nomor 28 Tahun 2009 tentang Wajib Sekolah untuk Percepatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun di Kabupaten Bogor (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 28);
26. Peraturan Bupati Bogor Nomor 68 Tahun 2013 tentang Standar Honor Minimum Bagi Guru Honorer (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013 Nomor 65);
27. Peraturan Bupati Bogor Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017 Nomor 28);
28. Peraturan Bupati Bogor Nomor 90 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017 Nomor 91);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH.

BAB I....

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.
5. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bogor.
6. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.
7. Inspektorat adalah inspektorat Kabupaten Bogor.
8. Bantuan Operasional Sekolah Daerah, yang selanjutnya disebut BOS Daerah, adalah sumber keuangan yang disediakan Pemerintah Daerah untuk pengelolaan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat untuk biaya operasional sebagai dana pendamping personalia.
9. Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
10. Guru Honorer adalah tenaga pendidik bukan Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh pengelola/ penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.
11. Raudhatul Athfal adalah salah satu bentuk layanan Pendidikan Anak Usia Dini yang menyelenggarakan program pendidikan kekhususan agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun secara lebih terstruktur.
12. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
13. Madrasah Ibtidaiyah, yang selanjutnya disingkat MI, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar.
14. Sekolah....

14. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara Sekolah Dasar atau Madrasah Ibtidaiyah.
15. Madrasah Tsanawiyah, yang selanjutnya disingkat MTs, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara Sekolah Dasar atau Madrasah Ibtidaiyah.
16. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
17. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
18. Naskah Perjanjian Hibah Bantuan Operasional Sekolah Daerah, yang selanjutnya disebut NPH BOS-Daerah, adalah naskah perjanjian hibah antara Kepala Dinas atas nama Bupati dengan kepala satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagai penerima hibah Bantuan Operasional Sekolah Daerah.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bogor.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud BOS-Daerah adalah untuk membantu biaya operasional pendidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- (2) Tujuan BOS-Daerah adalah sebagai berikut:
 - a. untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat di Daerah;
 - b. untuk meringankan biaya pendanaan pendidikan yang dibebankan kepada masyarakat; dan
 - c. untuk....

- c. untuk memenuhi biaya operasional personalia, khususnya dalam pembiayaan pembayaran honor bulanan guru honorer pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan ini meliputi:

- a. prinsip-prinsip pengelolaan;
- b. sasaran dan peruntukan;
- c. besaran BOS-Daerah;
- d. mekanisme penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, persiapan dan pencairan serta pengambilan dana BOS-Daerah;
- e. pelaporan dan pertanggungjawaban;
- f. pengembalian kelebihan dana;
- g. pembinaan dan pengawasan; dan
- h. sanksi.

BAB IV
PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN
Pasal 4

Pengelolaan BOS-Daerah didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. efisiensi, yaitu pelaksanaan pengelolaan BOS-Daerah dilakukan dengan cara yang tepat dan diharapkan dapat mencapai hasil dan/atau manfaat yang maksimal;
- b. efektifitas, yaitu pelaksanaan pengelolaan BOS-Daerah sesuai dengan target dan/atau sasaran yang ditetapkan;
- c. transparansi, yaitu pelaksanaan pengelolaan BOS-Daerah memenuhi asas kepatutan dan tata kelola yang baik oleh satuan pendidikan sehingga dapat diakses oleh pemangku kepentingan;
- d. akuntabilitas publik, yaitu pelaksanaan pengelolaan BOS-Daerah dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. auditabel, yaitu pelaksanaan pengelolaan BOS-Daerah dapat diaudit berdasarkan standar audit yang berlaku.

BAB V....

BAB V
SASARAN DAN PERUNTUKAN

Pasal 5

- (1) Sasaran BOS-Daerah adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang belum mampu memenuhi Standar Honor Minimum bagi guru honorer.
- (2) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Raudhatul Athfal;
 - b. SD;
 - c. MI;
 - d. SMP; dan
 - e. MTs.
- (3) Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah satuan pendidikan yang telah memperoleh izin operasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Peruntukan BOS-Daerah diberikan untuk membayar honorarium bulanan guru honorer.

BAB VI
BESARAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH

Pasal 7

Pengalokasian dana BOS-Daerah didasarkan atas jumlah guru honorer pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dengan besaran Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap guru honorer/bulan.

BAB VII
MEKANISME PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN
PENATAUSAHAAN, PERSIAPAN DAN PENCAIRAN SERTA
PENGAMBILAN DANA BANTUAN OPERASIONAL
SEKOLAH DAERAH

Bagian Kesatu

Penganggaran

Pasal 8

- (1) Berdasarkan data jumlah guru honorer pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang diusulkan oleh Dinas Pendidikan, Pemerintah Daerah menganggarkan pendanaan BOS-Daerah dalam APBD pada setiap tahun anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pendanaan....

- (2) Pendanaan BOS-Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan dalam APBD pada kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek dan rincian belanja hibah pada PPKD.
- (3) Penganggaran BOS-Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.

Bagian Kedua

Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 9

Pelaksanaan anggaran BOS-Daerah berdasarkan DPA-PPKD.

Pasal 10

- (1) Bupati menetapkan daftar penerima dan besaran dana BOS-Daerah yang akan dihibahkan kepada setiap satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (2) Daftar penerima dan besaran dana BOS-Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran BOS-Daerah ke rekening masing-masing satuan pendidikan.
- (3) Penyaluran BOS-Daerah dari Pemerintah Daerah kepada masing-masing satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan setelah penandatanganan NPH BOS-Daerah.

Pasal 11

- (1) NPH BOS-Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
 - a. pemberi dan penerima hibah;
 - b. tujuan pemberian hibah;
 - c. jumlah hibah yang akan diterima;
 - d. hak dan kewajiban pemberi dan penerima hibah;
 - e. penyaluran hibah; dan
 - f. pelaporan penggunaan dana hibah.
- (2) Penandatanganan NPH BOS-Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan atas nama Bupati dan Kepala Satuan Pendidikan yang diselenggarakan masyarakat sebagai penerima BOS-Daerah.

Pasal 12....

Pasal 12

- (1) NPH BOS-Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) disertai dengan lampiran yang memuat besaran dan data guru honorer pada satuan pendidikan.
- (2) Format dan lampiran NPH BOS-Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

Bagian Ketiga

Persiapan Penyaluran dan Pencairan Dana

Pasal 13

- (1) Untuk kelancaran persiapan penyaluran dana BOS-Daerah, setiap satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat harus memiliki nomor rekening atas nama satuan pendidikan.
- (2) Dalam hal satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat belum memiliki nomor rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka diwajibkan untuk membuka nomor rekening atas nama satuan pendidikan (bukan atas nama pribadi) dan mengirimkannya ke Dinas Pendidikan.

Pasal 14

- (1) Pencairan dana BOS-Daerah untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat diberikan untuk 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan rencana pencairan anggaran.
- (2) Pencairan dana BOS-Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung.
- (3) Satuan pendidikan mengajukan permohonan pencairan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendidikan dengan melampirkan paling sedikit dokumen berupa:
 - a. akta pendirian satuan pendidikan;
 - b. nomor rekening atas nama satuan pendidikan
 - c. izin operasional satuan pendidikan;
 - d. jumlah guru honorer; dan
 - e. besaran gaji guru honorer.
- (4) Berdasarkan permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dinas Pendidikan dan Kantor Kementerian Agama mengkaji dan menyampaikan rekomendasi pencairan dana BOS-Daerah kepada PPKD.

(5) Berdasarkan....

- (5) Berdasarkan kajian dan rekomendasi pencairan dana BOS-Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), PPKD memproses pencairan dan pembayaran dana BOS-Daerah ke rekening masing-masing satuan pendidikan berdasarkan NPH BOS-Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pengambilan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah

Pasal 15

- (1) Pengambilan dana BOS-Daerah dilakukan oleh bendahara sekolah atas persetujuan Kepala Satuan Pendidikan.
- (2) Dana BOS-Daerah harus diterima secara utuh oleh satuan pendidikan dan tidak diperkenankan adanya pemotongan atau pungutan biaya dari pihak manapun.

BAB VIII

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu

Pelaporan

Pasal 16

- (1) Satuan pendidikan penerima dana BOS-Daerah wajib membuat laporan penggunaan dana BOS-Daerah secara tertulis yang disampaikan kepada Bupati melalui PPKD dengan tembusan kepada Kepala Dinas dan untuk satuan pendidikan Raudhatul Athfal, MI dan MTs laporan penggunaan dana BOS-Daerah disampaikan terlebih dahulu kepada Kepala Kantor Kementerian Agama.
- (2) Laporan penggunaan dana BOS-Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. pendahuluan, yang berisi tentang uraian mengenai pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan oleh satuan pendidikan penerima dana BOS-Daerah;
 - b. maksud dan tujuan, yang berisi uraian tentang maksud dan tujuan disusunnya laporan penggunaan dana BOS-Daerah;
 - c. hasil kegiatan, yang berisi uraian tentang hasil kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan NPH BOS-Daerah;
 - d. realisasi penggunaan dana BOS-Daerah, yang berisi uraian tentang anggaran yang telah digunakan termasuk sisa anggaran yang tidak digunakan sesuai dengan NPH BOS-Daerah;
 - e. penutup....

- e. penutup, yang berisi uraian tentang hal-hal yang perlu untuk disampaikan oleh satuan pendidikan penerima dana BOS-Daerah; dan
- f. tanda tangan dan nama lengkap Kepala Satuan pendidikan penerima dana BOS-Daerah dan dibubuhi stempel/cap satuan pendidikan.

Bagian Kedua

Pertanggungjawaban

Pasal 17

- (1) Satuan pendidikan penerima dana BOS-Daerah bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan dana BOS-Daerah yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. laporan penggunaan dana BOS-Daerah;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa dana BOS-Daerah yang diterima telah digunakan sesuai dengan NPH BOS-Daerah; dan
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kewajiban pembayaran pajak.
- (3) Format surat pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, disampaikan kepada Bupati melalui PPKD dengan tembusan kepada Kepala Dinas paling lambat 1 (satu) bulan setelah pencairan dana BOS-Daerah selesai dilaksanakan.
- (5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, disimpan dan dipergunakan oleh satuan pendidikan penerima dana BOS-Daerah.

Pasal 18

Satuan Pendidikan bertanggung jawab atas kebenaran data jumlah guru honorer yang mengajar pada satuan pendidikan.

Pasal 19

Pertanggungjawaban pemberi dana BOS-Daerah, meliputi:

- a. Keputusan Bupati tentang daftar penerima dan besaran dana BOS-Daerah pada setiap satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).
- b. NPH BOS-Daerah; dan
- c. bukti transfer uang atas pemberian dana BOS-Daerah.

BAB IX....

BAB IX

PENGEMBALIAN KELEBIHAN DANA

Pasal 20

- (1) Dalam hal dana BOS-Daerah tidak seluruhnya terserap, maka satuan pendidikan penerima dana BOS-Daerah wajib mengembalikan kelebihan dana tersebut ke Rekening Kas Daerah.
- (2) Pengembalian kelebihan dana BOS-Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat tanggal 30 Desember tahun anggaran berkenaan.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan dana BOS-Daerah.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Inspektorat.

BAB XI

SANKSI

Pasal 22

Dalam hal satuan pendidikan penerima dana BOS-Daerah menggunakan dana BOS-Daerah tidak sesuai dengan peruntukan dan besaran BOS-Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, maka satuan pendidikan penerima dana BOS-Daerah dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bogor Nomor 14 Tahun 2014 tentang Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2014 Nomor 14), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24....

Pasal 24

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 10 Februari 2021

BUPATI BOGOR,

ttd

ADE YASIN

Diundangkan di Cibinong
Pada tanggal 10 Februari 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd

BURHANUDIN
BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2021 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



HERISON

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BOGOR

NOMOR : 10 Tahun 2021

TANGGAL : 10 Februari 2021

FORMAT DAN LAMPIRAN NASKAH PERJANJIAN HIBAH
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH

A. FORMAT NASKAH PERJANJIAN HIBAH BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH

PERJANJIAN
ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DENGAN
SATUAN PENDIDIKAN
TENTANG
PEMBERIAN HIBAH
DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH
KABUPATEN BOGOR TAHUN 20....

NOMOR :

NOMOR :

Pada hari ini..... tanggal..... bulan..... tahun, yang bertanda tangan di bawah ini masing- masing, yaitu:

- I. : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bogor, berkedudukan di Jalan Tegar Beriman Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. : (Nama Kepala Satuan Pendidikan), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Satuan Pendidikan....., berkedudukan di Jalan.....Desa/Kelurahan.....Kecamatan... Kabupaten Bogor, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KEDUA akan melaksanakan pembayaran honor kepada guru honorer pada satuan pendidikan....., yang sebagian dananya telah dialokasikan dalam anggaran hibah sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bogor Tahun Anggaran.....;

b. bahwa....

- b. bahwa PIHAK KESATU telah menetapkan pemberian hibah dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOS-Daerah) kepada PIHAK KEDUA berdasarkan Keputusan Bupati Bogor Nomor..... tentang Pemberian Hibah Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah Tahun Anggaran.....;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk melakukan Perjanjian tentang Pemberian Hibah Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOS-Daerah) kepada Satuan Pendidikan....., dengan persyaratan dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Tujuan perjanjian ini adalah untuk membantu PIHAK KEDUA dalam memenuhi kewajiban pembayaran honor kepada guru honorer pada satuan pendidikan..... yang diselenggarakan/dikelola oleh PIHAK KEDUA, sehingga PIHAK KEDUA dapat melaksanakan pembayaran honor sesuai dengan standar honor minimum bagi guru honorer.

Pasal 2

- (1) PIHAK KESATU memberikan hibah dalam jumlah uang sebesar Rp..... (.....) kepada PIHAK KEDUA, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran....
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk membayar honorarium guru honorer guna membantu satuan pendidikan.....dalam mensejahterakan guru honorer pada satuan pendidikan yang diselenggarakan/dikelola oleh PIHAK KEDUA.
- (3) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan rencana pencairan anggaran sesuai dengan data jumlah guru honorer pada satuan pendidikan yang diselenggarakan/dikelola oleh PIHAK KEDUA, sebagaimana tercantum dalam lampiran perjanjian ini.
- (4) PIHAK KEDUA wajib melaporkan penerimaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara.

Pasal 3

- (1) PIHAK KEDUA menggunakan dana hibah yang diberikan PIHAK KESATU hanya untuk kegiatan pembayaran honorarium guru honorer pada satuan pendidikan..... yang diselenggarakan/dikelola PIHAK KEDUA.
- (2) Dana hibah yang diterima PIHAK KEDUA sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA, baik secara formal maupun material.
- (3) PIHAK KEDUA wajib menyampaikan laporan penggunaan dana hibah yang diterima kepada PIHAK KESATU melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dengan tembusan Kepala Dinas Pendidikan (untuk SD dan SMP) atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bogor (untuk Raudhatul Athfal, MI dan MTs), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Apabila....

- (4) Apabila sampai dengan akhir kegiatan masih terdapat sisa dana hibah, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan sisa dana yang tidak digunakan ke rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Bogor, paling lambat pada tanggal 30 Desember.....

Pasal 4

- (1) PIHAK KESATU dapat menghentikan atau menangguhkan pencairan dana hibah, apabila:
 - a. PIHAK KEDUA terbukti telah menggunakan dana hibah tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya; dan/atau
 - b. PIHAK KEDUA tidak menyampaikan dan/atau terlambat menyampaikan laporan penggunaan dana hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi dalam hal terjadi penyimpangan dan/atau penyalahgunaan dana hibah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara.

Pasal 5

- (1) Ketentuan mengenai tata cara pencairan, penyusunan dan penyampaian laporan penggunaan dana hibah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dan/atau perubahan dalam perjanjian ini, akan diatur lebih lanjut dalam naskah perjanjian tambahan (addendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 6

- (1) Perjanjian ini mengikat kedua belah pihak sejak PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menandatangani.
- (2) Perjanjian ini dibuat oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dengan sebenar-benarnya dan ditandatangani di Cibinong pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut diatas, dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup serta sisanya tanpa meterai mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak, dalam keadaan sehat dengan dilandasi itikad baik dan tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

.....

B. FORMAT....

B. FORMAT LAMPIRAN NASKAH PERJANJIAN HIBAH BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH

LAMPIRAN PERJANJIAN

NOMOR :

TANGGAL :

DATA GURU HONORER PADA SATUAN PENDIDIKAN.....

No	Nama Guru Honorer	Nomor Surat Keputusan, Surat Perintah, Surat Tugas, Perjanjian Kontrak Kerja dan/atau Surat Pembagian Tugas dari Satuan Administrasi Pangkal Induk	Nomor Kartu Identitas Guru Honorer	Besaran (Rp)
1	2	3	4	5
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
Dst.....			
	TOTAL			Rp.

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

.....

.....

BUPATI BOGOR,

ttd

ADE YASIN

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BOGOR

NOMOR : 10 Tahun 2021

TANGGAL : 10 Februari 2021

FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan : Kepala Sekolah.....

Nomor KTP :

Alamat :

dengan ini menyatakan:

1. bahwa saya sebagai penerima hibah berupa uang telah mempergunakan dana hibah sesuai dengan usulan proposal hibah dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NHPD) yang pelaksanaannya telah memenuhi ketentuan dalam Peraturan Bupati Bogor Nomor Tahun 20.... tentang Bantuan Operasional Sekolah Daerah serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. bahwa saya akan bertanggung jawab secara mutlak atas penggunaan dana hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
3. apabila di kemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaan dana hibah yang telah diterima sehingga menimbulkan kerugian daerah, maka saya bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian daerah tersebut ke kas daerah serta bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan kesadaran dan tanggung jawab untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,..... 20..

Kepala Sekolah.....

Materai
Rp. 10.000

.....
(Nama Lengkap dan Stempel)

BUPATI BOGOR,

ttd

ADE YASIN